

## ABSTRAK

**Rahmatullah (105261123820), 2024.** Analisis Istinbath Hukum Wajibnya Suami Meminta Izin Poligami Kepada Istri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan St. Risnawati Basri.

Pada dasarnya asas pernikahan di Indonesia menganutsistem monogami, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi seorang lelaki memiliki istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan, tentunya dengan memenuhi beberapa persyaratan, salah satu persyaratan tersebut adalah adanya izin dari istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang mewajibkan seorang suami meminta izin kepada istri untuk melakukan poligami serta menganalisa istinbath hukum yang mewajibkan seorang suami meminta izin kepada istri untuk melakukan poligami.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian keperustakaan (library research). Objek penelitian adalah Undang Undang Perkawinan UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data keperustakaan atau data sekunder. Di dalam keperustakaan hukum, maka sumber data disebut bahan hukum. Adapun bahan hukum dalam penelitian normatif ini terdiri dari: Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi. Metode penelitian menggunakan Metode Deduktif dan Metode Deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar hukum yang mewajibnya suami meminta izin poligami kepada istri adalah tertuang dalam UUP No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab IX dengan judul beristri lebih dari satu pada pasal 58 huruf a, dan dikuatkan oleh pendapat para ahli fikih pada masalah poligami. Analisa Peneliti terkait Istinbath hukum wajibnya suami meminta izin poligami kepada istri adalah menggunakan pertimbangan *masalah mursalah* yang mana Izin istri bagi seorang suami yang hendak berpoligami merupakan persyaratan untuk mendapatkan ketetapan oleh pengadilan. Dari perspektif *mashlahah mursalah*, izin dari istri termasuk bagian yang *dharuriyah* (mutlak) bagi hakim dalam mempertimbangkan permohonan poligami. Sedangkan memeriksa kesaksian istri di pengadilan merupakan bagian *hurriyah* (kebutuhan pokok) untuk menunjang kebutuhan yang *dharuriyah* (mutlak).

**Kata Kunci: Istinbath, Hukum, Izin, Poligami, Istri.**

## ABSTRACT

**Rahmatullah (105261123820), 2024.** Istinbath analysis of the law requires the husband to ask permission for polygamy to the wife based on the compilation of Islamic law. Guided by M. Ilham Muchtar and St. Risnawati Basri.

Basically, the principle of marriage in Indonesia adheres to a monogamous system, but it does not rule out the possibility for a man to have more than one wife at the same time, of course, by fulfilling several requirements, one of these requirements is the permission of the wife.

This study aims to determine the legal basis that requires a husband to ask permission from his wife to practice polygamy and analyze the legal system that requires a husband to ask permission from his wife to practice polygamy.

This research was carried out using library research methods. The object of research is the Marriage Law of the UUP and the Compilation of Islamic Law (KHI). The main data source in this study is library data or secondary data. In the law library, the source of the data is called legal material. The legal materials in this normative research consist of: Primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques through documentation techniques. The research method uses Deductive Method and Descriptive Method.

The results showed that the legal basis that requires husbands to ask their wives for permission to polygamy is contained in UUP No.1 of 1974, Compilation of Islamic Law (KHI) in Chapter IX with the title of having more than one wife in article 58 letter a, and is corroborated by the opinions of jurists on the issue of polygamy. Researcher Analysis related to Istinbath the law that requires husbands to ask permission for polygamy to their wives is to use the consideration of *maslahah mursalah* in which the wife's permission for a husband who wants to be polygamous is a requirement to obtain a determination by the court. From the perspective of *mashlahah mursalah*, permission from the wife is a *dharuriyah* (absolute) part for the judge in considering a polygamy application. While examining the wife's testimony in court is part of *hurriyah* (basic needs) to support *dharuriyah* (absolute) needs.

**Keywords: istinbath, law, permission, polygamy, wife.**